



PUTUSAN

Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AUGUSTINUS USMANY**  
Tempat Lahir : Sorong  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 09 Agustus 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Silas Papare Rt/Rw 006/000  
Kelurahan Siriwini, Kecamatan Nabire,  
Kabupaten Nabire /  
Jalan Onggatmit, Kabupaten Merauke  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Karyawan BUMN  
Pendidikan : S-1 (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam LAPAS Merauke kelas IIB oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa dialihkan Penahanan oleh Majelis Hakim dari RUTAN menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 20 September 2024 berdasarkan Penetapan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 20 September 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Damus Usmany, S.H., dan Mercy Sinay, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke dengan Nomor Register 208/SK/2024/PN Mrk, tertanggal 17 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan:

**Primair:**

Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;

**Subsidaair:**

Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca,

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Panitera Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP, tanggal 3 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Panitera Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP, tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUSTINUS USMANY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan mendapat jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana melanggar Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga;
3. Menyatakan Terdakwa AUGUSTINUS USMANY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AUGUSTINUS USMANY dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju lengan pendek berbahan rajut berwarna kuning. Dikembalikan kepada saksi korban NATALIA DOMINATHRIX GINUNY dan 1 (satu) buah barbel dengan tinggi 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), berat 5 Kg (lima kilo gram) dengan warna abu-abu. Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AUGUSTINUS USMANY tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa AUGUSTINUS USMANY tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan fisik dalam rumah tangga", sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila terdakwa dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju lengan pendek berbahan rajut berwarna kuning, Dikembalikan kepada saksi korban NATALIA DOMINATHRIX GINUNY;
  - 1 (satu) buah barbel dengan tinggi 23,5 cm (dua puluh tiga koma lima centimeter), berat 5 Kg (lima kilo gram) dengan warna abu-abu, Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca,

- Akta Permintaan Banding Nomor 141/Akta Pid.Sus/2024/PN.Mrk, tanggal

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 November 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Merauke yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024;

- **Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa**, Nomor 141/Akta Pid.Sus/2024/PN.Mrk, tanggal 19 November 2024;
- **Memori Banding Penuntut Umum, tertanggal 16 Desember 2024;**
- **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Terdakwa**, Nomor 141/Akta Pid.Sus/2024/PN.Mrk, tanggal 25 November 2024;
- **Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Penuntut Umum**, Nomor 141/Akta Pid.Sus/2024/PN.Mrk, tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024 tersebut diatas, tidak tepat karena hukuman yang dijatuhkan dalam perkara a quo masih terlalu ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;
2. Bahwa jaksa penuntut umum keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024 karena tujuan penjatuhan pidana itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang akan melakukan kejahatan yang sama, terutama bagi terdakwa sendiri sulit untuk tercapai;

Menimbang bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama karena telah didasarkan pada fakta dan pertimbangan hukum

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 136/PID.SUS/2024/PT JAP



yang tepat dan benar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

- bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang hal-hal yang meringankan, yaitu: Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Terdakwa sudah dimaafkan oleh Saksi Korban dan keduanya telah berdamai; serta Isteri terdakwa meminta agar suami dapat dimaafkan dan dibebaskan karena telah berdamai dan rujuk kembali demi masa depan keluarga dan anak-anak;

Menimbang, bahwa adapun penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang berat/ringannya perbuatan yang telah Terdakwa dan setelah memperhatikan keadaan atau hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan pidana tersebut sudah cukup memberikan efek jera dan efek pencegahan (deterrent effect) bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, dan tidak ada alasan untuk menahan terdakwa, maka terdakwa tidak diperintahkan untuk ditahan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, maka dalam putusan perkara ini, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, perbuatan Terdakwa Augustinus Usmany pada pokoknya telah terbukti memenuhi semua unsur dakwaan sebagaimana yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair, melanggar pasal 44 Ayat (1) Jo. pasal 5 huruf a Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1. unsur setiap orang; 2. unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah tepat dan adil serta dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana percobaan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan akan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, pasal 44 Ayat (1) Jo. pasal 5 huruf a Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Mrk, tanggal 14 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024 oleh AMIN SUTIKNO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. dan TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh ANY FITRIYATI, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

TTD

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

TTD

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

**KETUA MAJELIS,**

TTD

AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

ANY FITRIYATI, S.H.

Salinan putusan ini resmi sesuai aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

*Ditanda tangani secara elektronik*

Dahlan, S.E., S.H.

NIP. 19651231 199003 1 034



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)